

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan merupakan instansi komersial yang menjalankan fungsi pembiayaan kedalam agunan tunai atau perlengkapan modal tanpa menghimpun uang secara eksplisit dari masyarakat¹. Maka dasar hukum Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan menyediakan berbagai layanan termasuk leasing, anjak piutang, modal, ventura, pembiayaan konsumen, perdagangan sekuritas, dan kartu kredit.

Kemajuan keuangan Indonesia ditandai dengan Validasi penawaran keuangannya, yang terwujud dalam lembaga pembiayaan nonbank. Lembaga ini menghadirkan alternatif yang layak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Perluasan lembaga keuangan non bank ini dengan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, pada akhirnya meningkatkan pilihan yang tersedia bagi sektor bisnis dan masyarakat Indonesia dalam sistem ekonomi menyeluruh.²

Pemerintah telah menyambut baik perluasan lembaga keuangan yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998, dimana dalam Keputusan Presiden ini terdapat landasan operasional yang jelas, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik tolak sejarah perkembangan regulasi pembiayaan konsumen sebagai lembaga usaha keuangan di Inonesia.

¹ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019),h.304

²Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: CV Adanu Abimata 2022), h.5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 29 tahun 2014 adalah langkah OJK untuk memperluas operasi multifinance.³

Pembiayaan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat cepat dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini difaktorkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sehingga, pembiayaan dijadikan solusi bagi banyak orang atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan adanya perkembangan tersebut, perusahaan pembiayaan di Indonesia juga semakin banyak, salah satu perusahaan pembiayaan terpercaya di Indonesia adalah MNC Leasing. MNC Leasing terdapat pada PT MNC Finance yang terdapat dua skema pembiayaan, yaitu konvensional dan syariah.⁴

PT MNC Finance adalah perusahaan multifinance yang menyediakan layanan pembiayaan konsumen, termasuk pembiayaan kembali (refinancing) untuk kendaraan bermotor dan properti. Mereka menawarkan berbagai pilihan pinjaman, baik melalui jalur konvensional maupun digital, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses dana yang cepat. Salah satu produk mereka, MNC Dana Mobil, adalah pinjaman yang menggunakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminannya.⁵

PT MNC Guna Usaha Indonesia, atau MNC Leasing, adalah perusahaan pembiayaan yang berfokus pada penyaluran dana produktif dan inovatif, baik secara konvensional maupun syariah. Perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia, MNC Leasing menjalankan tiga bisnis utama: pembiayaan berbasis aset, supply chain financing dan pembiayaan anjak piutang, pembiayaan syariah.

³Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,.....h.9

⁴<https://www.mncleasing.com/news/read/Skema-Pembiayaan-Konvensional-&-Syariah-di-MNC-Leasing>

⁵<https://www.mncfinancialservices.com/id/unit-bisnis/mnc-finance/>

pembiayaan syariah menekankan aspek keadilan, dan transparansi. Menggunakan akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan istishna. Pembiayaan syariah memiliki keuntungan yang diperoleh dari margin yang disepakati, serta bebas bunga, dan riba.⁶

Selanjutnya dasar hukum Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang berganti menjadi Nomor 3 Tahun 2006, yang di ubah Mahkamah Agung sehingga mengeluarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam keputusan tersebut hakim Pengadilan Agama dapat menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam ekonomi kegiatan tidak terbatas dari harta benda. Sebuah transaksi ekonomi, yang kadang-kadang menghasilkan sengketa dianggap sebagai kegiatan ekonomi.

Dalam KBBi sesuatu yang menghasilkan perbedaan penalaran, pertikaian atau perdebatan. Maka persamaan dari perselisihan merupakan konflik, yang pertama menggambarkan tentang perselisihan atau perkara fundamental antara dua pihak atau lebih.⁷ Pada hakikatnya, sebagai simbol keadilan, pengadilan selalu berjanji untuk memberikan keadilan kepada semua orang terutama bagi para pencari keadilan (justitiabeln). Hakim sebagai aktor sekaligus pelaksana utama yang menjalankan fungsi peradilan wajib pahami tujuan tugas, peran, dan akuntabilitas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁶<https://www.mncfinancialservices.com/id/unit-bisnis/mncgui/>

⁷ Farhan Asyhadi, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS)', *Buana Ilmu*, 5.1 (2020), 185–98 <<https://doi.org/10.36805/bi.v5i1.1244>>. Farhan Asyhadi, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, (Jakarta Timur: sinar Grafika, 2019), h.2

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim bebas, dan hakim dapat menyampaikan pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan sumber hukum saat ini serta pendapat hukum hakim itu sendiri. Dengan kata lain, jika Hakim berpendapat berbeda, hakim harus meminta putusan yang seadil-adilnya. Singkatnya keputusan hakim tidak selalu sesuai dengan bunyi tuntutan atau gugatan.⁹ Salah satu fragmen dari Putusan Pengadilan merupakan pertimbangan hukum yang terdiri dari suatu analisis, penalaran atau ikhtisar hukum dari hakim yang mengadili perkara. Melainkan untuk mengetahui bagaimana hakim memahami dan memutus perkara ekonomi.

Dalam perkara Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, terdapat permasalahan yang menyangkut pada pembiayaan akad murabahah. Di sini, debitur mengajukan gugatan terhadap pihak kreditur (PT. MNC FINANCE) kantor cabang Tangerang. Perkara ini dimulai ketika seorang nasabah mengajukan pinjaman uang kepada PT MNC FINANCE yang berkedudukan di cabang Tangerang. Dalam perjanjian tersebut, nasabah menggunakan akad murabahah dan menjadikan 1 buah mobil dengan merk Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, berwarna putih , atas nama STNK PT. First Anugerah Kasya Wisata. sebagai jaminan. Awalnya, nasabah melakukan pembayaran dengan lancar selama sekitar tiga tahun. Namun, setelah tiga tahun berlalu, nasabah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran dan PT. MNC FINANCE cabang Tangerang melakukan restrukturisasi. Meskipun telah dilakukan rekonstruksi, nasabah tetap tidak mampu membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan. Akibatnya, PT. MNC FINANCE cabang tangerang meminta kepada

⁹ Faizal Hamdi, 'ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA AKAD MURABAHAH (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 7/Pdt. GS/2020/Pa. Btl)', *Skripsi*, 2023.

debcollector untuk melakukan penarikan jaminan secara paksa terhadap penggugat.

Dalam putusan yang dikeluarkan, hakim mengabulkan beberapa poin dari gugatan penggugat dan memberikan sanksi hanya kepada pihak tergugat. Di sinilah pentingnya peran lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Melihat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs menjadi relevan untuk dianalisis karena mencerminkan dinamika hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahannya, peneliti ingin melakukan penelitian ini dan menyusunnya menjadi skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/Pa.Tgrs)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya permasalahan dalam akad pembiayaan murabahah dan putusan hakim, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa pada pembiayaan akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.?
2. Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pada pembiayaan akad murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

D. Manfaat/Signifikan Penelitian

1. Secara Teoris

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang muamalat dan memberikan perspektif tentang perkembangan dan pengembangan hukum Islam terutamayang berkaitan dengan penggunaan pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil analisis ini dapat memberi sebuah komitmen bagi hakim dan penegak hukum di Pengadilan Agama, selain itu penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk menentukan perkara ekonomi syariah yang sesuai dengan regulasi syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti sebelumnya telah menganalisis menggunakan Putusan Pengadilan Agama mengenai sengketa ekonomi syariah yang dijadikan sebagai dasar rujukan dan bahan literatur dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang mencakup contoh sengketa ekonomi syariah tentang pembiayaan akad murabahah.

1. Skripsi Masmi Yuliana Putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022 yang berjudul *Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi putusan pengadilan agama medan nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)*, Persamaan pada skripsi penulis ialah sama-sama membahas pembiayaan akad murabahah.

- Perbedaan nya adalah : perbedaan sebelumnya menganalisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn penulis sebelumnya membahas terkait sengketa wanprestasi penelitian terdahulu menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Medan.¹⁰
2. Skripsi, Arie Setyo Utari, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022 yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pada Pembiayaan Akad Murabahah Studi Kasus Atas Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Js*, Persamaan pada skripsi penulis ialah sama-sama membahas pembiayaan akad murabahah dan Perbedaan sebelumnya adalah : menganalisis studi atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.JS penelitian sebelumnya menganalisis terkait perbuatan melawan hukum, analisis sebelumnya membicarakan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹¹
 3. Skripsi, Faizal Hamdi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 yang berjudul *Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.Gs/2020/Pa.Btl)* Pembahasan yang dilakukan sama-sama mengenai akad murabahah dan perbedaannya sebelumnya membicarakan studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.Gs/2020/Pa.Bt. Penelitian sebelumnya membahas terkait ganti

¹⁰ Masami Putri Yuliana, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan ...)', Skripsi, 2024.

¹¹ arie Setyo Utari, *Perbuatan Melawan Hukum Pada Pembiayaan Akad Murabahah Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.JS/2017/PA.Stg*, *Journal of Economic Perspectives*, 2022.

rugi pada akad murabahah penelitian sebelumnya menganalisis pada Putusan Pengeadilan Agama Bantul dalam membereskan sengketa ekonomi syariah.¹²

F. Kerangka Berpikir

1. Pembiayaan Murabahah

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak peminjam dana, di mana pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut berdasarkan waktu tertentu atau jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ditambah imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Pembiayaan merupakan salah satu tugas dan produk yang disediakan bank dalam memberikan fasilitas berupa pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan.¹⁶ Pembiayaan atau financing adalah pemberian dana yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk mendukung investasi yang dilakukan pihak tersebut yang dikerjakan secara pribadi atau lembaga.¹³

Dalam bahasa Arab, kata 'ar-ribhu' (الربح), yang berarti “kelebihan” atadalah asal dari murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang di mana penjuak memberikan harga perolehan barang dan keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, murabahah merupakan transaksi jenis barang di mana pembeli diberitahu harga asli barang dan kemudian ditambahkan keuntungan

¹² Hamdi, *Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 7/Pdt. GS/2020/Pa. Btl)*

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.325

(margin) yang disepakati bersama. Dalam akad jual beli murabahah pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil. Kewajiban penjual untuk memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang di peroleh. Membedakan murabahah dari jual beli lainnya¹⁴

Menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No.11/DSN-MUI/IX/2017, ketika penjual memberi tahu pembeli harga asli barang, dan pembeli kemudian membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual.¹⁵

Berkaitan dengan status hukum jual beli murabahah , para ulama sepakat bahwa itu boleh (jaiz). Menurut ibn hajar Al-Haytami Al-Syafi'i, dengan berdalil pada ayat وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا merupakan dasar bagi halalnya jual beli. Bahkan Qudamah menyatakan bahwa jual beli ini sah dan tidak ada halangan yang menghalangi pelaksanaannya.¹⁶

A. Landasan Hukum Murabahah Al-Qur'an

Firman Allah QS.An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali jika itu adalah hasil dari perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian mencelakai diri

¹⁴ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Iain Antasari Press : Banjarmasin 2014), h.65

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group 2019), hal.82

¹⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh 2014), h.71

*sendiri (atau orang lain); sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian.*¹⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

*“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)*¹⁸

B. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah terdiri dari hal : (1) Transaktor (pihak yang melakukan transaksi). (2) obyek Murabahah, dan (3) Ijab dan Kabul

Syarat Murabahah yaitu :

- a. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya modal yang dikenakan.
- b. Perjanjian awal harus sah dan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan.
- c. Perjanjian tersebut tidak boleh mengandung unsur riba.
- d. Apabila ada cacat pada barang setelah pembelian, penjual wajib menjelaskannya kepada pembeli.
- e. Penjual wajib menyampaikan semua informasi terkait pembelian, contohnya jika pembelian dilakukan secara kredit. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan..

Secara prinsip , jika syarat tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bogor: LPQ Kemenag. RI, 2013), h. 76

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Kitab Muamalah 1, (Jakarta Timur : Ummul Qura 2022), h.40

c. Membatalkan kontrak.¹⁹

2. Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah membeli kebutuhan konsumen dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga perolehan ditambah margin yang disepakati antara keduanya. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah meliputi Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa 47/DSN-MUI/III/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar, dan Fatwa 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.²⁰

Risiko yang bisa saja terjadi dalam murabahah yaitu : risiko pembiayaan (financing risk) risiko ini muncul jika nasabah gagal bayar atau wanprestasi., dan risiko pasar timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing, terutama jika pembiayaan murabahah diberikan dalam valuta asing.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang melihat berbagai bahan pustaka hukum (data sekunder). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan buku-buku sebagai sumber data yang relevan dengan subjek penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

¹⁹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*,h.67

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah*h.175-176

²¹ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*,h.133

Data kualitatif diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis, dan tidak berbentuk angka.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber hukum formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma hukum yang ada di masyarakat.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang mengikat. Ini mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan hukum sah lainnya, seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya terkait Peradilan Agama, dan Putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup publikasi-publikasi dari para pakar hukum, misalnya buku teks, jurnal ilmiah hukum, skripsi, serta informasi yang diakses melalui internet.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini meliputi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/pa.Tgrs., serta berbagai literatur seperti undang-undang, skripsi, buku, internet, dan referensi yang

²² Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.....h..178*

²³ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.....h..173*

relevan. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk memahami serta menjelaskan penerapan hukum yang berlaku.

5. Teknik Analisis Data

Analisis ini, yang berpusat pada proses yuridis hukum yang ada pada putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana perkara diselesaikan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mengorganisasikan materi menjadi 5 bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini memuat tentang latar belakang , rumusan masalah , fokus penelitian , tujuan penelitian , manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan , kerangka pemikiran , metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini memuat tentang Kajian Teoritis yang membahas tentang Pembiayaan Murabahah , Putusan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : Bab ini berisi kondisi objektif yang meliputi, Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa , kondisi geografis, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa.

BAB IV : pembahasan, berisi analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa , yang merupakan hasil analisis dari Putusan No.3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. sehingga peneliti mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam putusan No.3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. serta

bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam upaya memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan No.3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

BAB V : Penutup, Bab terakhir memuat kesimpulan dan saran oleh penulis terkait masalah penelitian, yang dikemas secara ringkas.